

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Neraca Analitis Bank Umum dan BPR

1.2. Status *Update*

Juni 2025

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU KIP dan peraturan yang berlaku.

- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan reuiu untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pelindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) yang telah ditetapkan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Neraca Analitis Bank Umum dan BPR (*Analytical Balance Sheet of Commercial and Rural Banks*) merupakan neraca hasil penggabungan dari neraca-neraca individual bank pelapor yang beroperasi di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Neraca Analitis Bank Umum dan BPR tersebut disajikan berdasarkan komponen Simpanan dan Surat Berharga yang termasuk dalam Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Memengaruhi Uang Beredar.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

Penyusunan Neraca Analitis Bank Umum dan BPR mengacu pada *Monetary and Financial Statistics Manual & Compilation Guide* (MFSM) yang dikeluarkan *International Monetary Fund* (IMF), Edisi tahun 2016.

Dalam hal ini, Bank Pelapor adalah seluruh Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) Bank yang berbadan hukum Indonesia, Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang berkedudukan di Indonesia, dan kantor pusat BPR.

Definisi dari komponen Simpanan dan Surat Berharga yang termasuk Uang Beredar sebagai berikut:

- **Giro** adalah simpanan pada Bank Umum (saat ini BPR belum dapat menghimpun dana dalam bentuk Giro) dalam rupiah milik pihak ketiga bukan bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Dalam definisi ini tidak termasuk giro yang diblokir.

- **Tabungan** adalah simpanan pada bank umum dan BPR dalam Rupiah milik pihak ketiga, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Termasuk dalam tabungan adalah tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu, tabungan berjangka dan tabungan lainnya. Dalam definisi ini tidak termasuk tabungan yang diblokir.
- **Simpanan Berjangka** adalah simpanan pada bank umum dan BPR dalam Rupiah milik pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan menurut suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Termasuk dalam simpanan berjangka adalah deposito berjangka, *deposits on call*, dan simpanan berjangka lainnya. Dalam definisi ini tidak termasuk simpanan berjangka yang diblokir dan sertifikat deposito.
- **Simpanan Lainnya dalam Valuta Asing** adalah simpanan pada bank umum (saat ini BPR belum dapat menghimpun dana dalam valuta asing) dalam valuta asing (giro, tabungan, dan simpanan berjangka) milik pihak ketiga.
- **Surat-Surat Berharga selain saham** adalah seluruh kewajiban bank umum dalam bentuk surat berharga (saat ini BPR tidak dapat menerbitkan surat berharga) dalam rupiah dan valas yang memiliki sisa jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

Definisi dari faktor-faktor yang memengaruhi Uang Beredar sebagai berikut:

- **Aktiva Luar Negeri Bersih** adalah tagihan bersih Bank Umum dan BPR kepada nonresiden yang merupakan selisih dari Tagihan kepada Bukan Penduduk dan Kewajiban Kepada Bukan Penduduk.
- **Tagihan kepada Bukan Penduduk** adalah tagihan Bank Umum dan BPR kepada nonresiden (bank di luar negeri, pihak ketiga bukan bank, dan kantor pusat/cabang di luar negeri), baik Rupiah maupun valuta asing, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam asing, giro, *interbank call money*, *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, surat berharga, kredit yang diberikan, setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, penyertaan, dan tagihan lainnya. Khusus BPR tagihan terdiri dari uang kertas dan uang logam asing serta *traveler's cheque* yang masih berlaku.
- **Kewajiban kepada Nonresiden** adalah kewajiban Bank Umum kepada nonresiden (bank di luar negeri, pihak ketiga bukan bank, dan kantor pusat/cabang di luar negeri), baik dalam Rupiah maupun valuta asing, yang terdiri dari giro, *interbank call money*, *deposits on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, *margin deposit*, surat berharga, pinjaman yang diterima, setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, dan kewajiban lainnya. Dalam hal ini BPR tidak memiliki kewajiban kepada nonresiden.
- **Bukan Penduduk** adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia, berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia kurang

dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik asing di Indonesia, atau yang tidak mempunyai *center economic of interest* di Indonesia.

- **Tagihan kepada Bank Indonesia (BI)** adalah seluruh penempatan Bank Umum dan BPR pada BI berupa Alat Likuid dan Tagihan Lainnya.
- **Alat Likuid** adalah kekayaan/aset Bank Umum dan BPR dalam rupiah dan valas berupa kas, giro (rupiah dan ralas) pada BI, Fasilitas BI (FASBI) atau BI *Deposit Facility*.
- **Kas** adalah uang kartal yang ada di Bank Umum dan BPR (*cash in vault*).
- **Giro Bank pada BI** adalah penempatan bank umum dalam bentuk giro rupiah dan valuta asing pada BI (saat ini BPR tidak memiliki Giro pada BI dan Fasilitas BI (FASBI) atau BI *Deposit Facility*). Rekening Giro tersebut selain digunakan untuk memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM), juga untuk transaksi kliring dan transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB).
- **FASBI** atau BI *Deposit Facility* adalah fasilitas yang disediakan BI kepada bank untuk menempatkan dananya di BI dalam mata uang rupiah.
- **Tagihan Lainnya kepada BI** adalah seluruh tagihan Bank Umum dan BPR pada BI selain alat likuid.
- **Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat** merupakan selisih dari Tagihan kepada Pemerintah Pusat dan Kewajiban kepada Pemerintah Pusat.
- **Tagihan kepada Pemerintah Pusat** adalah tagihan Bank Umum dan BPR kepada Pemerintah Pusat baik dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk surat berharga (termasuk obligasi dalam rangka rekapitalisasi bank umum), kredit yang diberikan, penyertaan, pendapatan bunga yang akan diterima, uang muka pajak, dana talangan program pemerintah, dan tagihan lainnya.
- **Kewajiban kepada Pemerintah Pusat** adalah kewajiban Bank Umum dan BPR kepada Pemerintah Pusat baik dalam rupiah maupun valuta asing, yang terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan, dan kewajiban lainnya.
- **Tagihan kepada Sektor Lainnya** adalah tagihan Bank Umum dan BPR dalam bentuk Pinjaman yang Diberikan (Kredit) dan Tagihan Lainnya (antara lain uang muka dan pinjaman lainnya) kepada Lembaga Keuangan Lainnya, Pemerintah Daerah, Lembaga Keuangan Bukan milik BUMN, dan Sektor Swasta Lainnya.
- **Lembaga Keuangan Lainnya** terdiri dari Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) antara lain Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Pegadaian, dan Perusahaan Reksadana.
- **Kewajiban kepada BI** adalah seluruh fasilitas yang diterima oleh bank Umum dan BPR dari BI baik dalam rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari pelimpahan Kredit Likuiditas BI (KLBI) dalam rangka penerusan kredit yang belum

disalurkan kepada nasabah dan penarikan kembali KLB tersebut dari nasabah namun belum ditarik oleh BI, Pinjaman Subordinasi, Pinjaman *Two Step Loan*, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dan Kewajiban Repo.

- **Simpanan dan Surat Berharga yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen Uang Beredar** adalah simpanan dan surat berharga milik pihak ketiga yang tidak diperhitungkan sebagai komponen uang beredar, antara lain giro yang diblokir (dalam rangka *escrow account* dan setoran jaminan), tabungan yang diblokir, simpanan berjangka yang diblokir, sertifikat deposito, dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Umum yang memiliki sisa jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- **Saham dan Modal Lainnya** adalah dana yang dihimpun oleh Bank Umum dan BPR baik dalam Rupiah maupun valuta asing, yang antara lain terdiri dari modal disetor, modal pinjaman (termasuk agio dan disagio), modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, dan laba/rugi (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya).
- **Aktiva Lainnya Bersih** merupakan selisih dari Aktiva Lainnya dan Pasiva Lainnya.

Cakupan Data

Data Neraca Analitis Bank Umum dan BPR disajikan berdasarkan Komponen Simpanan yang termasuk dalam perhitungan Uang Beredar dan Faktor yang Memengaruhi Uang Beredar.

Komponen Simpanan yang termasuk dalam perhitungan Uang Beredar terdiri atas:

- Giro,
- Tabungan,
- Simpanan berjangka, dan
- Surat-surat berharga selain saham dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 tahun yang diterbitkan oleh Bank Umum (untuk saat ini BPR tidak dapat menerbitkan surat berharga).

Faktor yang Memengaruhi Uang Beredar terdiri atas:

- Aktiva Luar Negeri Bersih (*Net Foreign Asset / NFA*)
- Tagihan kepada BI, terdiri dari alat likuid yaitu Kas, Giro pada BI (Rupiah dan valas) serta FASBI, dan tagihan lainnya (antara lain berupa SBI).
- Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (*Net Claims on Central Government/NCG*), terdiri dari Tagihan dan Kewajiban kepada Pemerintah Pusat.
- Tagihan kepada Sektor Lainnya, terdiri dari Pinjaman yang Diberikan dan Tagihan Lainnya kepada Lembaga Keuangan Lainnya, Pemerintah Daerah, Perusahaan Bukan Keuangan milik BUMN, Swasta Lainnya
- Kewajiban kepada BI
- Simpanan dan Surat Berharga yang tidak termasuk dalam Uang Beredar
- Kewajiban Lainnya kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Saham dan Modal Lainnya

- Lainnya Bersih (*Net Other Item/NOI*).

Pada Juli 2013 dilakukan penambahan cakupan BPR Syariah sebagai bagian dari sistem moneter sehingga sistem moneter mencakup institusi Bank Sentral, Bank Umum Konvensional dan Syariah, serta BPR Konvensional dan Syariah. Penambahan cakupan BPR Syariah dilakukan mulai data periode Januari 2012.

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

2.5. *Output* Statistik

Data yang disajikan terdapat pada Tabel I.3 - Neraca Analitis Bank Umum dan BPR

3. SUMBER DATA

- Bank Indonesia : Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT)
- Otoritas Jasa Keuangan : Laporan Bulanan BPR dan BPRS

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode Penghitungan

- Neraca Analitis Bank Umum dan BPR disusun dan dihitung dari gabungan LBUT, serta Laporan Bulanan BPR dan BPRS.
- Data yang diterima dari bank pelapor diproses menjadi *Sectoral Balance Sheet Others Depository Corporation* (SBS-ODC).
- SBS-ODC selanjutnya diolah menjadi Neraca Analitis Bank Umum dan BPR (*Others Depository Corporation Survey/ODCS*).

Metode Pencatatan

- Metode pencatatan yang digunakan mengikuti Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang sejalan dengan *International Accounting Standard* (IAS). Penerimaan dan pengeluaran menggunakan metode pencatatan *accrual basis*. Perhitungan konversi rekening valuta asing menggunakan kurs JISDOR.
- Angka yang berasal dari Bank Umum konvensional disajikan berdasarkan jumlah menurut biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan (diterima) atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan (diterima) untuk memperoleh suatu aset (menerbitkan suatu kewajiban) pada saat perolehan.

- Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara awal dan nilai jatuh temponya. Penurunan nilai diakui dengan menggunakan pos cadangan kerugian penurunan nilai.
- Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan Ketepatan Waktu

5 (lima) minggu setelah akhir bulan laporan.

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

5.4. Revisi Data

- Data bersifat sementara (*) pada saat pertama kali dipublikasikan dan bersifat final pada bulan berikutnya.
- Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru dikeluarkan untuk pertama kali.

5.5. Format Diseminasi

Data pada *website* Bank Indonesia disajikan dalam format Excel dan PDF.

5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).